



PUTUSAN
Nomor 2444 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROBERT SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di KP. Mekarsari, RT/RW 001/006, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
2. **RAMSES SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di KPAD Sejahtera, F 18, RT/RW 003/021, Kelurahan/Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
3. **VIKTOR SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Dusun Licin, RT/RW, 002/003, Kelurahan/Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
4. **H. D ARIFIN SIMANJUNTAK, S.IP**, bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo Indah 1/4, RT/RW, 003/001, Kelurahan/Desa Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Jawa Timur;
5. **FERNANDOS SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Pundong, RT/RW, 004/003, Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan kawan., Para Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., & Rekan, di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



L a w a n

1. **ALBOIN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
2. **YASMIN SIMANJUNTAK ALIAS TARTAR**, bertempat tinggal di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau;
3. **TAHAN SIMAJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Balige Km.2, Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31 Oktober 2023;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. **KEPALA DESA HUTA DAME**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA**, berkedudukan di Jalan Somba Debata Nomor 3, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris sah dari Alm.Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak;
4. Menyatakan Sah dan berharga Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Juni 1996;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, Desa Huta Dame, Kecamatan Balige Kabupaten Toba tahun 2018 atas nama Yasmin Simanjuntak Alias Tartar yang diterbitkan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba) adalah tidak berharga atau tidak berkekuatan Hukum;
6. Menyatakan Tanah Perkara seluas kurang lebih 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dan Tanah Alm. Ujung Sem Simanjuntak alias Op. Robert Simanjuntak;
Sebelah Barat berbatasan dengan Gereja HKBP Sampuran;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sampuran;
Sebelah Utara berbatasan dengan Pekuburan Umum;
Adalah Sah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bersama Ahli Waris lainnya dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah Pembeli yang tidak beritikad baik;
9. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun pihak ketiga dengan menghilangkan hak kepemilikan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V selaku ahli waris dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak karena Tanah Terperkara masih harta bersama, Budel yang belum pernah dibagi bersama keturunan Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ataupun orang lain yang mendapat hak daripada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengosongkan serta membongkar bangunan Rumah yang ada diatas tanah perkara serta menyerakan tanah perkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dan ahli waris lainnya dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun untuk dapat dikuasai secara bebas tanpa adanya halangan apapun oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bersama ahliwaris lainnya dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dengan kerugian materiil sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) + Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) + Kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak sebesar

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setelah gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Para Tergugat:

1. Eksepsi "*plurium litis consortium*";
2. Eksepsi tentang "dasar hukum dalil gugatan" *obscuur libel*;
3. Eksepsi tentang "Objek" gugatan "*obscuur libel*";

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Para penggugat kabur (*obscuur libel*)
2. Eksepsi gugatan mengandung cacat hukum formil karena "Kurang Pihak" (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat – d.r untuk secara keseluruhannya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat – surat yang dimajukan oleh Para Penggugat – d.r sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini, adalah Sah dan Berharga serta Berkekuatan Hukum Mengikat;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah “objek” perkara Gugatan Rekonvensi dan Gugatan Konvensi, adalah “Sah” Demi Hukum merupakan Hak Milik bagi Penggugat I– d.r dan Penggugat II – d.r yang diperoleh berdasar Warisan dari si Pewaris sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Rekonvensi;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat – surat sebagai alat bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat II, III – d.r mengenai tanah “objek” Gugatan Rekonvensi adalah Sah dan Berharga serta Berkekuatan Hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat – surat yang dapat menimbulkan alas hak bagi Para Tergugat – d.r yang ditimbulkan oleh Para Tergugat – d.r atau siapa pun terhadap atas sebidang tanah objek Gugatan Rekonvensi ini adalah Tidak Berharga serta Tidak Berkekuatan Atas Hukum dan Tidak Mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat – d.r karena menggugat Para Tergugat – d.k/Para Penggugat – d.r mengenai objek perkara *a quo* Dalam Gugatan Konvensi karena dilakukan dengan secara tidak bersandar atas hukum serta tidak berdasar atas hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat – d.r serta Keluarganya untuk tidak lagi mengulangi – ulangi perbuatannya menggugat objek perkara *a quo* karena tidak berhak;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat – d.r dalam Gugatan Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek perkara Gugatan Rekonvensi dan terhadap atas diri Para Penggugat – d.r dan Keluarga, maka kepada Para Tergugat – d.r, Demi Keadilan dan Kepastian Hukum haruslah dihukum untuk membayar segala ganti kerugian formil – materil kepada Para Penggugat – d.r dan Keluarga;
9. Menyatakan sebagai hukum dengan menghukum Para Tergugat – d.r secara Tanggung Renteng untuk membayar Ganti – Kerugian kepada Para Penggugat – d.r dan Keluarga yang secara Formil adalah

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan secara Materil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau secara keseluruhannya adalah sebesar; Rp500.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat – d.r untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat – d.k/Para Tergugat – d.r untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, dalam Peradilan Yang Baik “mohon” Putusan yang “Se – Adil – Adilnya”, (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebahagian oleh Pengadilan Negeri Balige dengan putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 6 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO) untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris sah dari Alm.Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak;
- 3) Menyatakan Sah dan berharga Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Juni 1996;
- 4) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, Desa Huta Dame, Kecamatan Balige Kabupaten Toba tahun 2018 atas nama Yasmin Simanjuntak Alias Tartar yang diterbitkan Turut Tergugat

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba) adalah tidak berharga atau tidak berkekuatan Hukum;

- 5) Menyatakan Tanah Perkara seluas kurang lebih 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dan Tanah Alm.

Ujung Sem Simanjuntak alias Op. Robert Simanjuntak;

Sebelah Barat berbatasan dengan Gereja HKBP Sampuran;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sampuran;

Sebelah Utara berbatasan dengan Pekuburan Umum;

Adalah Sah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bersama Ahli Waris lainnya dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak;

- 6) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
- 7) Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah Pembeli yang tidak beritikad baik;
- 8) Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun pihak ketiga dengan menghilangkan hak kepemilikan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V selaku ahli waris dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak karena tanah terperkara masih harta bersama, Budel yang belum pernah dibagi bersama keturunan Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak;
- 9) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ataupun orang lain yang mendapat hak daripada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengosongkan serta membongkar bangunan Rumah yang ada diatas tanah terperkara serta menyerakan



tanah terperkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dan ahli waris lainnya dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun untuk dapat dikuasai secara bebas tanpa adanya halangan apapun oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bersama ahliwaris lainnya dari Alm. Ujung Sem Simanjuntak Alias Op. Robert Simanjuntak;

10) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.053.500,00 (dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 481/PDT/2023/PT MDN tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam ReKonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah objek perkara gugatan Rekonvensi dan gugatan Konvensi adalah sah demi hukum merupakan hak milik bagi Penggugat I dalam Rekonvensi / dan Penggugat II dalam Rekonvensi, yang diperoleh berdasar warisan dari si pewaris sebagaimana disebut dalam posita gugatan



ReKonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 128/Pd.G/2022/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 481/Pdt/2023/PT Mdn tanggal 10 Oktober 2023 untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 6 Juli 2023;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 09 Nopember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige dengan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang dasar atau alas hak kepemilikannya atas objek sengketa, sebaliknya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi berdasarkan bukti Tergugat Konvensi T.I, T.II, T.III/Penggugat Rekonvensi P.I, P.II, P.III -1 telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/Desa Huta Dame tanggal 26 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 3/Hutadame /2018 tanggal 11 Oktober 2018 seluas 412 m², atas nama Yasmin Simanjuntak alias Tartar (Tergugat III), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan susunan amar putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ROBERT SIMANJUNTAK dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROBERT SIMANJUNTAK, 2. RAMSES SIMANJUNTAK, 3. VIKTOR SIMANJUNTAK, 4. H. D ARIFIN SIMANJUNTAK, S.IP., 5. FERNANDOS SIMANJUNTAK,** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 481/PDT/2023/PT MDN tanggal 10 Oktober 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 6 Juli 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 6 Juli 2023 yang dimohonkan banding:

Mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa bidang tanah objek perkara gugatan Rekonvensi dan Konvensi adalah sah demi hukum merupakan hak milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yang diperoleh berdasarkan warisan ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

ttd./

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2024